

## ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI - TATAKERJA - PENGADILAN PAJAK

2018

PERMENKEU RI NOMOR 122/PMK.01/2018 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1342)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

ABSTRAK : - bahwa dengan meningkatnya jumlah dan kompleksitas sengketa pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Pengadilan Pajak, dan sesuai persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan suratnya Nomor B/405/M.KT.0/2008 tanggal 6 Juni 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 14 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 27, TLN No. 4189); Keppres RI No.83 Tahun 2003; Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 212/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No.1981);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, Sekretaris Pengganti dan Pembantu Sekretaris Pengganti, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, dan Eselonisasi dalam Sekretariat Pajak. Selain itu, diatur pula bahwa terkait Pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru dan penyesuaian Peraturan Pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 24 September 2018.

- Lampiran Halaman 20-21.